

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Proses Pernikahan Dalam Hukum Islam

1. Tahap Ta'aruf

Ta'aruf berasal dari kata *ta'arofa* yang berarti menjadi tahu, asal akar dari *ta'arofa* adalah *'arofa* yang berarti mengenal atau pengenalan. Makna dasar ta'aruf diperkuat dengan penjelasan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”.¹

Ayat ini merupakan pengantar untuk menerangkan bahwa semua manusia memiliki derajat kemanusiaan yang sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara suku dengan suku lainnya. Juga tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan laki-laki dan perempuan, karena semuanya diciptakan dari seorang pria dan wanita.²

Ta'aruf adalah proses pengenalan di mana kedua calon mempelai belajar tentang agama dan akhlak calon suami atau istri. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang dalam tahap ta'aruf :

- a. Diperbolehkan untuk berinteraksi selama tidak ada khalwat dan menjaga topik pembicaraan agar tidak membuka pintu untuk berbuat haram. Pencarian individu melalui ta'aruf diharapkan akan menghasilkan nilai-nilai dengan segala proses yang dijalani, yang memberi arti bagi kehidupan orang

¹ Hildawati dan Ayu Lestari, “Ta'aruf Online dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan,” *Emik: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2019): 130, <http://www.ejournals.umma.ac.id/index.php/emik/article/view/293>.

² Isnadul Hamdi, “Ta'aruf dan *Khitbah* Sebelum Perkawinan,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1 (June 30, 2017): 46, <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.959>.

tersebut dan mendorong komitmen untuk melangkah ke tahap pernikahan.³

- b. Tentunya dalam waktu yang relatif singkat dan dengan bantuan pihak lain yang dapat dipercaya sebagai mediator, harus dilakukan beberapa proses yang bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak dari pelanggaran sosial dan normatif.⁴
 - c. Apabila dalam masa ta'aruf sudah ditemukan kecocokan antara kedua belah pihak, maka dapat dilanjut ke tahap khitbah, akan tetapi jika tidak ditemukan kecocokan antara kedua belah pihak maka masa ta'aruf dalam diakhiri.⁵
2. Tahap *Khitbah*

Dalam bahasa arab *khitbah* berarti "pintu masuk ke pernikahan". *Khitbah* dalam Kamus Lisanul Arab adalah bentuk dari kata *Khataba*. *Khitbah* menurut Wahbah Az-Zuhailly adalah menunjukkan keteguhan hati untuk menikah dengan wanita yang dicintai dengan memberitahukan keinginan tersebut kepada wanita tersebut atau keluarganya atau walinya. Sedangkan dalam kitab *Al-Fiqh al-Manhaji* ala *Al-Imam Asy-Syafi'i* karya *Musthafa al-Mughha* yang telah diterjemahkan oleh Misran, beliau menerangkan bahwa menurut madzhab *Syafi'i*, *khitbah* diartikan sebagai permintaan laki-laki yang meminang kepada perempuan yang dipinang untuk dinikahi.⁶

Sedangkan menurut *Kamal*, *khitbah* adalah permintaan untuk menikah yang diungkapkan kepada seorang wanita dengan cara-cara yang umum di masyarakat. Apabila permintaan tersebut dikabulkan, maka hal itu hanya merupakan janji untuk menikah. Calon mempelai pria tidak boleh melakukan apapun kepada wanita yang telah dilamarnya karena keduanya belum memiliki hubungan apa-apa sampai akad nikah.⁷

³ Nuzula Ilhami, "Budaya Ta'aruf Dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 12, no. 2 (Desember 27, 2019): 165, <https://doi.org/10.35905/kur.v12i2.1260>.

⁴ Ilhami, "Budaya Ta'aruf Dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi", 165.

⁵ Fitri Sakinah dan Melok Roro Kinanth, "Pengungkapan Diri Dan Kepuasan Pernikahan Pada Individu Yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf," *Jurnal Psikologi Integratif* 6, no. 1 (August 28, 2018): 30, <https://doi.org/10.14421/jpsi.v6i1.1466>.

⁶ Ernawati, "Hadits Tentang Peminangan (Kajian Penafsiran Tematik Hadist Nabi)," *Forum Ilmiah* 14, no. 3 (2017): 260, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/2184>.

⁷ Mihfa Rizkiya dan Nuraini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Peminangan (Khitbah)," *Al-Mursalah : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2017): 40, <http://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/view/89>.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *khitbah* adalah suatu tahapan dimana seorang laki-laki yang sudah menginginkan pernikahan kepada seorang perempuan dan keinginannya tersebut disampaikan secara langsung kepada perempuan yang akan dinikahi atau melalui perantara keluarga.

a. Dasar Hukum *Khitbah*

Menurut Jumhur ulama' *khitbah* hukumnya tidak wajib, sedangkan menurut Daud Az-Zahiri berpendapat bahwa *khitbah* itu wajib, sebab *khitbah* adalah suatu perbuatan yang mengarah menuju kebaikan.⁸ Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i, hukum dari *khitbah* adalah sunnah karena Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wasallam* melakukannya ketika beliau meminang Siti Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar bin Khattab. "Dari Urwah, bahwasanya Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wasallam* telah meminang Siti Aisyah kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wasallam*: "Saya ini hanyalah saudaramu" Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wasallam* menjawab: "Ya, saudara saya seagama, dan karenanya di (Siti Aisyah) halal bagi saya" (HR. Bukhari).⁹

Dasar tentang *khitbah* terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-baqarah ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا
 أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عَهْدَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ
 أَجَلَهُ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ
 عَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : "Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 147.

⁹ Akbar, "Ta'aruf Dalam *Khitbah* Perspektif Syafi'i Dan Ja'fari", 58.

mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun”.¹⁰

Hadits Nabi Muhammad yang menerangkan tentang *khitbah* :

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب

أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها

Artinya: “Apabila salah seorang di antara kalian memining seseorang wanita, jika ia mampu untuk melihat seseorang yang mendorongnya untuk menikahinya hendaklah ia melakukannya” (HR. Abu Daud).¹¹

b. Syarat-Syarat *Khitbah*

Khitbah adalah pengantar pernikahan, disyariatkan sebelum pernikahan dan tujuannya adalah pernikahan didasarkan pada penelitian, pengetahuan dan kesadaran kedua belah pihak.¹²

Sebelum melaksanakan *khitbah* kepada seseorang, ulama⁷ mensyaratkan kepada laki-laki yang hendak meng*khitbah* perempuan agar memperhatikan beberapa syarat sebagai berikut¹³:

1.) Syarat Mustahsinah

Syarat Mustahsinah merupakan syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki agar ia meneliti dahulu seorang wanita yang akan dik*hitbah*nya itu, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga. Syarat mustahsinah adalah :

- a.) Wanita yang akan dilamar itu hendaknya sekufu atau sederajat dengan laki-laki yang meminangnya.
- b.) Wanita tersebut memiliki sifat kasih sayang dan wanita yang peranak.

¹⁰ Al-Quran, Al-Baqarah ayat 235, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 38.

¹¹ Ahmad Zuhri dkk. , “Konsep *Khitbah* (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah SAW,” *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan* 4, No. 2 (2021): 65, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51900/shahih.v4i2.11094>.

¹² Eliyyil Akbar, “Ta’aruf Dalam *Khitbah* Perspektif Syafi’i Dan Ja’fari,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 14, no. 1 (January 7, 2015): 57, <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.141.55-66>.

¹³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. III (Jakarta: PT. Bulan Bintang), 33.

- c.) Wanita yang akan dipinang itu sebaiknya wanita yang bukan mempunyai hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya.
 - d.) Hendaknya mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita yang dipinang. Sebaliknya wanita yang dipinang harus mengetahui pula keadaan orang yang meminangnya.
- 2.) Syarat Lazimah¹⁴

Syarat Lazimah merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak yang akan menikah sebelum pertunangan dilakukan. Sahnya pertunangan tergantung kepada syarat-syarat lazimah, yaitu:

- a.) Perempuan yang belum dilamar oleh orang lain secara sah. Selain belum dipinang oleh orang lain, wanita yang telah dipinang terlebih dahulu oleh orang lain secara sah juga tidak boleh dipinang selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- b.) Perempuan yang tidak dalam masa iddah. Haram hukumnya melamar wanita yang dalam masa iddah talak raj'i. Perempuan yang dalam masa iddah talak raj'i yang lebih berhak mengawininya kembali ialah bekas suaminya.
- c.) Hendaknya perempuan yang akan dipinang adalah perempuan yang boleh dinikahi. Artinya, perempuan tersebut bukan mahram bagi laki-laki yang akan meminangnya.

Meminang wanita yang belum pernah menikah dan meminang wanita yang telah habis masa iddahnya itu boleh secara terang-terangan ataupun secara sindiran. Wanita yang sedang dalam masa iddah dari talak ba'in dalam bentuk fasakh atau talak tiga tidak boleh dipinang secara terang-terangan, tetapi dapat dilakukan dengan cara sindiran, sebagaimana yang berlaku pada wanita yang sedang dalam masa iddah karena kematian suaminya.¹⁵

- c. Aturan-Aturan Dalam *Khitbah* Perspektif Hadits Nabi Muhammad *Sallallahu Alaihi Wasallam*
 Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wasallam* sudah memberikan aturan dan etika, termasuk dalam

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Pengantar Imam Hasan Al-Banna, Fiqih Sunnah Jilid 2*, Cet. 1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara), 505.

¹⁵ Sa'id Thalib Alhamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pusataka Amani), 24.

hal meng*khitbah* wanita untuk dijadikan seorang istri. Dalam hal ini, Rasulullah sudah memberikan tuntunan atau cara melamar dan tata cara bagaimana menjalani rangkaian prosesi pernikahan kepada kita. Berikut ini aturan-aturan dalam *khitbah* perspektif hadits Nabi, diantaranya :

1) Meminang Sendiri Calon Pasangan

Sah hukumnya meng*khitbah* sendiri calon pasangan yang ia kehendaki. Jadi tidak perlu khawatir bagi seseorang yang ingin meminang calon pasangannya secara sendiri tanpa melalui wakil. Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wasallam* bersabda :

وقال عبدالرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ أتجعلن أمرك إلي؟
قالت نعم فقال قد زوجتك

Artinya: Dan Abdurrahman Bin Auf berkata kepada Ummu Hakim Binti Qarizh: “maukah kamu menyerahkan urusanmu kepadaku?” Ia menjawab “Baiklah.”, maka Ia (Abdurrahman Bin Auf) berkata: “Kalau begitu, baiklah kamu saya nikahi.” (HR. Al-Bukhori).¹⁶

2) Meminang Melalui Orang Tua atau Wali Calon Pasangan

Meminang calon pasangan melalui orang tua atau walinya dengan cara datang kerumahnya adalah cara yang sering dilakukan dalam masyarakat. Dalam sebuah hadits, dari Aisyah Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wasallam* bersabda:

أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء فنكاح منها الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح

Artinya : “Bahwa Aisyah istri Nabi Saw telah mengabarkan kepadanya bahwa; Sesungguhnya pada masa jahiliah ada empat macam bentuk pernikahan. Pertama, adalah pernikahan sebagaimana dilakukan orang-orang pada saat sekarang ini, yaitu seorang laki-laki meminang kepada wali sang wanita, kemudian

¹⁶ Ahmad Zuhri dkk., “Konsep *Khithbah* (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah SAW.”, 13.

memberikannya mahar lalu menikahinya”. (HR. Bukhari)¹⁷

3) Melihat Calon Pasangan yang Hendak di Lamar

Melihat Calon Pasangan ketika meminang merupakan hal yang sangat dianjurkan. Sebagai landasannya adalah hadits berikut ini : Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wasallam* bersabda :

إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلي ما يدعوه إلى نكاحها فليفع

Artinya : “Jika salah seorang dari kalian melamar perempuan, jika dia dapat melihat apa yang menjadikannya tertarik untuk menikahinya, maka lakukanlah”.¹⁸

Dalam hadits lain, Mugirah bin Syu’bah meriwayatkan bahwa ketika dirinya melamar seorang wanita, Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wasallam* bertanya kepadanya, “Apakah engkau sudah melihatnya?”, dia menjawab, “Belum”. Kemudian Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wasallam* bersabda :

أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما

Artinya: “Lihatlah dia, sesungguhnya hal yang sedemikian lebih dapat mempertahankan (pernikahan) di antara kalian.”¹⁹

Islam memperbolehkan memandang perempuan yang akan dilamar selama dalam batas-batas tertentu. Terkait bagian badan yang boleh dilihat ketika meminang seseorang, para ulama’ fiqih berbeda pendapat. Menurut Imam Malik bagian badan yang boleh dilihat hanya pada bagian muka dan kedua telapak tangan. Fuqoha’ lain seperti Abu Daud Ad-Dhahiry membolehkan melihat seluruh badan kecuali dua kemaluan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan dua telapak tangan.²⁰

¹⁷ Ahmad Zuhri dkk. , "Konsep *Khitbah* (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah SAW", 14.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, terj. Aisyah Syaefudin dkk., (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 231.

¹⁹ Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, 231.

²⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 25-26.

Menurut pendapat Imam Syafi'i, beliau memberikan larangan hanya melihat wajah dan telapak tangan, yang disetujui oleh Muhammad bin Ismail San'ani, dengan mengatakan: "Beberapa hadits menganjurkan agar Anda melihat terlebih dahulu orang yang ingin Anda nikahi. Pernyataan ini disampaikan oleh jumhur ulama'. Di sini pandangan hanya diarahkan ke wajah dan telapak tangan, karena wajah sebenarnya bisa menunjukkan kecantikan wanita atau tidak, sedangkan telapak tangan menunjukkan kelembutan tubuh wanita atau tidak".²¹

Untuk pria yang tidak bisa melihat perempuan yang dipinangnya, sunnah bagi laki-laki tersebut mengutus seorang wanita untuk melihat calon pinangannya dan mengangan-angan serta menggambarkan keadaan wanita tersebut kepadanya. Perlu diketahui, untuk kehalalan melihat calon pasangan yang akan dilamar, harus ada keyakinan bahwa wanita tersebut tidak dalam masa iddah dan tidak dalam ikatan pernikahan, serta laki-laki tersebut tidak mempunyai keyakinan bahwa lamarannya akan tidak diterima oleh wanita tersebut.²²

B. Tradisi Pertunangan Menuju Pernikahan

Kata tradisi dalam kamus antropologi identik dengan adat istiadat, yaitu adat istiadat yang bersifat magis-religius dari kehidupan penduduk asli, yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan, yang satu sama lain saling berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem. atau aturan yang ditetapkan dan memuat semua konsep sistem budaya budaya untuk mengatur kegiatan sosial.²³ Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai kebiasaan dan kepercayaan yang dapat dilestarikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.²⁴

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan tradisi dan adat istiadat, salah satunya adat perkawinan. Masing-masing daerah di Indonesia mempunyai adat perkawinan yang berbeda-beda, hal ini terjadi karena dilatar belakangi oleh adat istiadat, agama, sifat kemasyarakatan, dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda.

²¹ Akbar, "Ta'aruf Dalam *Khitbah* Perspektif Syafi'i Dan Ja'fari", 60.

²² Asy-Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, terj. Abdul Hiyadh (Surabaya: Al-Hidayah), 3.

²³ Aminuddin Arriyono dan Siregar, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), 4.

²⁴ Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 459.

Disamping itu sebab kemajuan zaman, telah banyak terjadi perkawinan campuran antara suku, adat istiadat dan agama yang berbeda.

Walaupun Pemerintah Indonesia sudah mengatur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum perkawinan adat, apalagi dalam Undang-Undang tersebut hanya mengatur hal-hal yang pokok saja dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus setempat.²⁵

Suku Jawa mempunyai beraneka ragam adat istiadat dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat sebagai warisan budaya leluhur yang masih dilestarikan hingga kini. Salah satu adat atau tradisi yang masih ada pada masyarakat Jawa hingga kini adalah tradisi pernikahan. Masyarakat tradisional Jawa mempunyai tata cara yang lengkap dalam melangsungkan sebuah tradisi pernikahan.

Dalam tradisi pernikahan masyarakat Jawa, tahapan sebelum pernikahan di mulai dari tahap *nontoni*. *Nontoni* adalah melihat dari dekat calon pasangan pengantin. Secara teknis, prosesi *nontoni* ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan datang atau bertamu ke rumah calon pasangan baik dengan saudaranya, orang tuanya atau dengan seorang wali atau wakil keluarga pihak laki-laki. Setelah pihak laki-laki datang dan duduk, kemudian calon perempuan yang akan di *ditontoni* disuruh oleh orang tuanya untuk menghidangkan minuman. Pada saat itulah calon pasangan laki-laki melihat dan dikenalkan dengan calon pasangan perempuan tadi sebagai bakal calon istrinya. Apabila dalam perkenalan tersebut sudah ada kecocokan, maka kedua belah pihak selanjutnya melakukan penilaian tentang *bobot*, *bibit* serta *bebetnya*.²⁶

Setelah melewati tahap *nontoni*, tahap selanjutnya adalah *petung* (perhitungan) *salaki rabi*. *Petung* (perhitungan) *salaki rabi* adalah melakukan perhitungan berdasarkan nama, hari, kelahiran dan neptu calon pasangan yang akan menikah dengan tujuan untuk menentukan jodoh. Adapun dasar perhitungan *salaki rabi* menggunakan Primbon Betaljemur Adammakna. Menghitung perjodohan dengan primbon ini dilakukan dengan cara menggabungkan nilai aksara pertama nama calon pengantin,

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet. I (Bandar Lampung: Mandar Maju, 1992), 183.

²⁶ Safrudin Aziz, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah," *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 15, no. 1 (May 2, 2017): 29, <https://doi.org/10.24090/ibda.v15i1.724>.

kemudian dibagi 5 (lima). Sisa dari pembagian tersebut itulah lambang dari perjodohan.²⁷

Apabila perhitungan *salaki rabi* menghasilkan suatu jawaban yang baik, maka dilanjutkan dengan langkah selanjutnya yakni *nakokake*, *nembung* atau *nglamar*. *Nglamar* (melamar atau meminang) mempunyai cara yang berbeda-beda tergantung daerahnya. Namun, biasanya dilakukan oleh utusan beserta keluarga terdekat untuk sowan atau berkunjung kepada pihak keluarga calon besan. Apabila pertunangan diterima, maka biasanya dilanjutkan dengan menentukan hari pernikahan atau membahas besaran denda pelanggaran yang harus dibayar ketika terjadi pembatalan pertunangan.²⁸

Adapun jawaban dalam proses *nglamar* dapat dilakukan secara langsung atau ditunda beberapa waktu sesuai dengan keputusan dan pertimbangan keluarga. Apabila lamaran diterima biasanya dilanjutkan dengan *peningsetan* (ikatan), yakni memberi tanda kepada calon istri berupa perhiasan (umumnya cincin).²⁹

Di daerah Jawa, tanda lamaran atau tanda pengikat biasa disebut dengan *paningset*, *tukon*, *sasrahan*, atau *panjer*. Tanda lamaran ini umumnya terdiri dari “sirih pinang” (tepak sirih), sejumlah uang (mas kawin, uang adat), bahan makanan matang (dodol, wajik, rengginang, dan lain-lain), bahan pakaian dan perhiasan. Dalam acara lamaran tersebut biasanya dilanjutkan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah uang jujur (uang adat, uang denda) dan atau mas kawin;
2. Jumlah uang permintaan (biaya perkawinan dan lain-lain) dari pihak wanita);
3. Acara dan upacara adat perkawinan;
4. Waktu dan tempat upacara perkawinan, dan lain-lainnya.³⁰

Pertunangan atau lamaran itu sifatnya mengikat, artinya kedua belah pihak harus menepati kesepakatan yang telah dibuat. Apabila kesepakatan dilanggar atau diputus oleh satu pihak, maka akan timbul akibat hukum. Pihak yang bersalah biasanya kehilangan

²⁷ Indah Lylys Mustika dkk., “Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia” 2, no. 2 (2018): 19, <https://doi.org/10.22219/v2i2.2214>.

²⁸ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. Soebakti Poesponoto, Cet. 13 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 161.

²⁹ Aziz, “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah.”, 31.

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 194.

panjer atau *paningsetnya* itu, atau harus mengembalikannya dua kali lipat, atau membayar sejumlah uang denda dan ganti kerugian.³¹

C. Tukar Cincin Dalam Pertunangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti tukar cincin adalah saling memberikan cincin kawin ketika meresmikan pertunangan.³² Menurut sejarah, melakukan tukar cincin pada saat pertunangan berawal dari zaman Mesir kuno dan Yunani kuno. Pada zaman Mesir kuno, seorang laki-laki memakai cincin sebagai simbol kekayaan mereka. Oleh karena itu, mereka pun memberikan satu cincin ke pasangannya untuk berbagi kekayaan. Sementara pada zaman Yunani kuno, pasangan yang sedang menjalin cinta akan memberikan hadiah cincin emas kepada pasangannya. Pada abad ke-11, pihak Gereja di negara Barat mengumumkan, pentingnya arti dari cincin pada upacara pernikahan. Memasuki pertengahan abad ke-16, cincin pertunangan resmi menjadi bagian dari upacara pernikahan.³³

Upacara pernikahan adat Jawa melambangkan pertemuan antara pengantin pria yang gagah dan wanita yang cantik dalam suatu suasana yang khusus sehingga pengantin pria dan wanita seperti menjadi raja dan ratu sehari. Dalam tata upacara pernikahan adat Jawa terdiri dari 5 (lima) tahap, yaitu :

1. Tahap yang pertama yaitu tahap pembicaraan antara pihak yang mempunyai hajat mantu dengan pihak calon besan, mulai dari pembicaraan pertama sampai tingkat melamar dan menentukan hari penentuan;
2. Kemudian tahap kedua yaitu tahap kesaksian, tahap dimana peneguhan pembicaraan yang disaksikan oleh pihak ketiga, yaitu warga kerabat dan atau para sesepuh yang ada di tempat tinggalnya;³⁴
3. Tahap ketiga (tahap siaga), pada tahap ini yang mempunyai hajat mengundang para sesepuh dan sanak saudara untuk membentuk

³¹ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj. Soehardi (Bandung: Mandar Maju, 2006), 49.

³² “Arti kata tukar cincin menurut KBBI”, KBBI Web, diakses pada tanggal 1 Januari 2023. <https://kbbi.kata.web.id/tukar-cincin/>.

³³ “Kapan Awal Mula Tradisi Bertunangan dengan Cincin Berlian?”, *National Geographic Indonesia*, 4 April 2016. <https://nationalgeographic.grid.id/read/13304680/kapan-awal-mula-tradisi-bertunangan-dengan-cincin-berlian?page=all>.

³⁴ M. Mona Adha Nicolaus Bangun Prabowo, Holilulloh Holilulloh, “Pengaruh Globalisasi Terhadap Bergesernya Tata Cara Adat Midodareni Pada Masyarakat Adat Jawa,” 2, no. 6 (2014): 6, <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/4861/0>.

- panitia guna melaksanakan kegiatan acara-acara pada waktu sebelum, bertepatan, dan sesudah hajatan;
4. Tahap rangkaian acara, tahap ini bertujuan untuk memberikan nuansa bahwa hajatan mantu akan segera tiba. Biasanya pada tahap ini yang mempunyai hajat membuat *pasang tarub, kembar mayang, pasang tuwuhan, midodareni*;
 5. Tahap puncak acara, yaitu *ijab qobul, upacara panggih, sungkeman*.³⁵

Tahap kedua (tahap kesaksian) dalam tata upacara pernikahan adat Jawa biasa disebut dengan tahap lamaran. Jika lamaran diterima, maka tahap berikutnya adalah *peningsetan*. *Peningsetan* yaitu lambang kuatnya ikatan pembicaraan untuk mewujudkan dua kesatuan yang ditandai dengan tukar cincin antara kedua calon pengantin. *Paningset* berarti tali yang kuat (*singset*). *Paningset* adalah usaha dari orangtua pihak pria untuk mengikat wanita yang akan dijadikan menantu.³⁶

Perlu diketahui acara lamaran dibedakan dengan acara *peningsetan*. Dalam adat pernikahan Jawa Surakarta dan Yogyakarta tempo dulu, acara lamaran tidak dibarengi dengan membawa barang-barang *peningset*, yang berarti pemaksaan terlebih dahulu terhadap orang tua pihak perempuan supaya lamaran tersebut diterima. Akan tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, saat ini banyak yang ingin menyelenggarakan upacara perkawinan tradisional secara lengkap, namun lebih praktis, ekonomis dan efisien. Salah satunya dengan menyatukan beberapa rangkaian upacara menjadi satu. Misalnya pada saat melamar digabung dengan upacara *srah-srahan peningset* dan tukar cincin. Bahkan ada juga yang menggabungkan Upacara Peningset dengan Upacara Malam Midodareni atau Upacara Ijab Qobul.³⁷

Dalam adat Jawa, upacara *srah-srahan peningset* merupakan penyerahan bingkisan dari pihak calon pengantin pria yang diberikan kepada pihak calon pengantin perempuan. Dalam

³⁵ Moch. Lukluil Maknun, "Adat Pernikahan Di Kota Pekalongan," *Jurnal Penelitian* 10, no. 2 (March 26, 2014): 295, <https://doi.org/10.28918/jupe.v10i2.364>.

³⁶ Hermi Yanzi Diah Triani, Irawan Suntoro, "ADAT PERKAWINAN JAWA TENGAH (STUDI DESKRIPTIF DI DESA GISTING BAWAH KABUPATEN TANGGAMUS)" 3, no. 6 (2005), <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/9049>.

³⁷ Ning Hadiati, "Tata Cara Pelaksanaan Lamaran Dalam Upacara Pengantin Tradisi Jawa Di Surakarta," *Gelar: Jurnal Seni Budaya* 4, no. 2 (2006): 295-298, <https://doi.org/10.33153/glr.v4i2.1219>.

upacara ini, *peningset* yang paling utama adalah cincin. Selain cincin, ada barang-barang tambahan *peningset* seperti sejumlah uang, sejumlah busana untuk calon pengantin perempuan dan calon mertua berupa batik, sejumlah buah-buahan dan sejumlah makanan. Tidak ada penetapan untuk jumlah bingkisan dan bentuk bingkisan yang diberikan oleh pihak calon pengantin pria kepada pihak calon pengantin wanita dalam upacara *srah-srahan* ini.³⁸

Tukar cincin biasanya dilakukan oleh masyarakat sebagai pelengkap acara pertunangan atau lamaran. Acara tukar cincin yang dilakukan sesuai adat yang berlaku di masyarakat luas. Dalam acara ini pihak laki-laki akan memberikan cincin yang biasanya berbahan dari emas dengan tanda nama darinya untuk dikenakan pada jari perempuan, dan sebaliknya pihak perempuan pun memberikan cincin emas dengan tanda namanya untuk dikenakan pada jari calon suaminya tersebut.³⁹

Tukar cincin dalam acara pertunangan atau lamaran bertujuan agar masyarakat mengetahui tentang status kedua pasangan yang akan menikah tersebut bahwa mereka sudah diikat melalui cincin.⁴⁰ Dengan adanya tukar cincin dalam pertunangan, itu artinya kedua calon pasangan laki-laki dan perempuan sudah dalam ikatan pertunangan dan bagi calon pasangan perempuan, adanya tukar cincin menandakan bahwa dia telah dilamar dan tidak boleh menerima lamaran dari orang lain lagi.

D. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari adanya penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui posisi penelitian yang hendak dilaksanakan dari penelitian yang ada sebelumnya. Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, karena dengan adanya penelitian terdahulu dapat dilihat dan diketahui kelebihan dan kekurangan antara peneliti dan peneliti sebelumnya, baik dalam konsep maupun teori yang dijelaskan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu penelitian terdahulu juga mempermudah

³⁸ Nurmiyati Eka Supriyati, Fadhilatur Rahmi, "Kajian Etnobotani Pada Tradisi Pernikahan Wilayah Klaten Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Riau Biologia* 2, no. 2 (2017): 116, <https://jrb.ejournal.unri.ac.id/index.php/JRB/article/download/6101/5613>.

³⁹ Ilham Abdullah, *Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah* (Yogyakarta: Absolut, 2003), 240.

⁴⁰ Tri Ratna Herawati dkk., "Tatanan Budaya Dalam Perkawinan Jawa Tinjauan Sosiologi Sastra," *Salinga: Bahasa Dan Sastra Dalam Platform Merdeka Belajar* 2, no. 1 (2022): 5, <https://doi.org/10.33503/salinga.v2i1.2169>.

bagi pembaca untuk menilai perbedaan dan persamaan teori yang dipakai oleh peneliti sebelumnya dalam masalah yang sama.

1. “Tinjauan Fiqh Munakahat tentang *Khitbah* di Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan (oleh Imam Syafi’i pada tahun 2018)”

Kajian Imam Syafi (2018) berjudul “Evaluasi Fiqh Munakahat dalam *Khitbah* di Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan” menjelaskan tentang praktik *Khitbah* dan relasi mitra dalam kaitannya dengan Fiqh Munakahat. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Kesimpulan dari karya ini menjelaskan bahwa praktik *Khitbah* di Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan masih mengikuti kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh adat atau kebiasaan masyarakat setempat dan masih ada beberapa hal yang tidak mengikuti kaidah-kaidah yang ada di fikih munakahat.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi’i dengan peneliti terletak pada obyek penelitian. Peneliti membahas alasan terkait adanya tradisi pertunangan dengan cara tukar cincin antara laki-laki dengan perempuan, sedangkan skripsi ini fokus pada praktik *khitbah*.

2. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar Cincin Emas Dalam Prosesi *Khitbah* di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo (oleh Hidayatul Munawwaroh pada tahun 2021)”

Kajian oleh Hidayatul Munawwaroh (2021) berjudul “Kajian Hukum Islam Tentang Tradisi Tukar Cincin Emas Dalam Prosesi *Khitbah* Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” memfokuskan pembahasan tentang penggunaan cincin emas dalam prosesi *khitbah* di Desa Sidorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dan pengaruhnya terhadap hubungan kedua mempelai. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tradisi *khitbah* di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kota Ponorogo tidak sesuai dengan ajaran Islam, dimana dalam prosesi *khitbah* bagi pria masih menggunakan cincin emas dan terdapat unsur khalwat pada waktu prosesi *khitbah*.

Perbedaan : perbedaan penelitian yang dilakukan Hidayatul Munawwaroh dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak

- pada obyek penelitian. Peneliti membahas alasan terkait adanya tradisi pertunangan dengan cara tukar cincin antara laki-laki dengan perempuan, sedangkan penelitian Hidayatul Munawaroh fokus pada penggunaan cincin emas dan hubungan pasca *khitbah*.
3. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Khitbah* di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo (oleh Ali Mahmud pada tahun 2017)”

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Mahmud pada tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Khitbah* di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo ini fokus membahas tentang bagaimana tinjauan hukum dalam praktik *khitbah* dan pasca *khitbah* di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa masih ada yang melanggar aturan hukum Islam dalam proses *khitbah* dan pasca *khitbah*, dimana laki-laki dengan perempuan yang sudah *khitbah* atau lamaran bebas jalan berduaan atau berboncengan.

Perbedaan: perbedaan penelitian yang dilakukan Ali Mahmud dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada obyek penelitian. Peneliti membahas alasan terkait adanya tradisi pertunangan dengan cara tukar cincin antara laki-laki dengan perempuan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ali Mahmud berfokus pada praktik dalam pertunangan dan pasca pertunangan.

E. Kerangka Berfikir

